

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berisikan tentang hasil peneliti dahulu. Hal ini bertujuan untuk mencari perbandingan diantara peneliti sebelum dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dan juga menjadikan tolak ukur untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini banyak ditemukan pembahasan yang sama yang dilakukan oleh peneliti lain tetapi yang membedakannya adalah mengenai kasus yang diambil dan juga lokasi yang digunakan.

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan “Program Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang”, Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. (Tobing, P. L., & Purbaningrum, P. 2022)

Penelitian yang diambil dari Jurnal berjudul “Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan warga binaan kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dengan melakukan pembinaan kemandirian dan

kepribadian, dimana kegiatan tersebut berupa pramuka, santri, kejar paket a,b, dan c, Therapeutic Community, Criminon, Therapy Komplementer, kader Kesehatan, Peer Educator, music band, grup marawis, serta pembinaan agama Kristen dan buddha. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan di Lapas tersebut sudah cukup terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan untuk pelaksanaan pembinaan tercantum pada peraturan pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. (Aira Alazri Rachman, 2025)

Penelitian yang diambil dari judul skripsi tentang “Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika Melalui Program Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta”. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yudis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu dari petugas lapas dan anggota IKAI. Sedangkan pada informannya dari keluarga dan residivis narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Penulis menggunakan teori pemidanan, pemasyarakatan, dan rehabilitasi. Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi tentang bagaimana pelaksanaan resos terhadap residivis serta hambatan yang terdapat dalam

proses pembinaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narkoba melalui program rehabilitasi sosial dilihat dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bahwa hampir sebagian besar telah sesuai dengan peraturan undang-undang. Pada lapas ini terdapat faktor hambatan dari internal dan eksternal. Dimana pada internalnya berupa kurangnya antusias antusias warga binaan dalam mengikut resos. Sedangkan pada eksternalnya karena kurangnya SDM dan anggaran.

3. (Putri Andayani, 2024)

Pada penelitian ketiga yang diambil dari skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Napza Melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Pondok Cabe Ilir”. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik penelitiannya menggunakan purposive sampling. Penulis menggunakan teori rehabilitasi sosial dalam penelitiannya. Sedangkan pada rumusan masalahnya antara lain mengenai tahapan rehabilitasi sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 tahapan pada alur rehabilitasi social yaitu skrining, penerimaan awal, layanan intervensi, dan bina lanjut.

B. Teori Kriminologi

Kriminologi secara etimologis berasal dari dua kata yaitu crime dan logos yang masing-masing memiliki arti kejahatan dan ilmu pengetahuan (Rosyid et al., 2019). Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan

Kriminologi adalah bidang ilmu yang mengamati tindak kejahatan, sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri (Brazil & Whittingham, 2020). Paul Mudigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan sebagai masalahnya. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan yang mana hal tersebut merupakan gejala social (Susanti & Rahardjo, 2018).

Kriminologi dapat di definisikan ke dalam dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian kriminologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Sedangkan secara khusus bidang kriminologi lebih berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal (Silfiyah et al., 2021)

Ada beberapa bentuk-bentuk kriminologi menurut Light, Keller, dan Calhoun (1989) antara lain :

a) Kejahatan tanpa Korban (crimes without victims)

Yaitu kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Misalnya mabuk-mabukan, pecandu narkoba

b) Kejahatan Terorganisasi (organized crime)

Yaitu komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui

korupsi. Contohnya seperti monopoli secara tidak sah atas jasa tertentu, pemutaran uang hasil kejahatan dalam bentuk saham.

c) Kejahatan Organisasi Transnasional (transnasional organized crime)

Yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Contohnya penyelundupan senjata dan mesin.

d) Kejahatan Kerah Putih (white-collar crime)

Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contohnya penggelapan uang perusahaan

e) Corporate Crime

Yaitu kejahatan yang dilakukan atas organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Dalam hal ini dibedakan lagi menjadi 4 jenis antara lain kejahatan terhadap konsumen, publik, pemilik perusahaan, dan karyawan.

Dalam bentuk-bentuk tindak kriminologi yang telah dijelaskan diatas, narkoba termasuk kedalam bentuk kejahatan tanpa korban. Maksudnya tanpa korban bukan berarti tindakan ini tidak menimbulkan korban melainkan korban tersebut adalah diri mereka sendiri. Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Istilah narkoba yang dipergunakan banyak orang saat ini bukan narcotics pada farmacologie, akan tetapi dengan drug dimana

merupakan zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh pengguna antara lain mempengaruhi kesadaran, memberi dorongan yang berpengaruh pada tingkah laku manusia. Adanya pengaruh tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan, hilangnya kontrol diri, atau ketidaksadaran, gangguan kesehatan, gangguan jiwa, halusinasi dan apabila penggunaan sudah melebihi dosis dan jika terlampau parah bisa menyebabkan kematian.

Teori asosiasi differensial adalah sebutan yang diberikan oleh Edwin Sutherland dalam bukunya yang berjudul "Principle Of Criminology. Di Amerika Serikat dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori tersebut. Dimana dalam teori tersebut, dia memperkenalkan teorinya dalam 2 versi yaitu pada Tahun 1939 dan 1947. Pada Tahun 1939 teori ini mengatakan bahwa dalam suatu proses pembelajaran, pergaulan tidak akan menyebabkan seseorang untuk dapat melakukan tindak kriminal. Bahwa sebenarnya bisa saja melakukan hal tersebut dikarenakan dari lingkungan sosial yang mana dari cara bergaul dan komunikasi. Dari situlah seseorang mempelajari apa yang dilihat dan kemudian merekamnya kedalam otak sehingga bisa mempengaruhi perilaku dan juga mindset orang tersebut. Sedangkan pada Tahun 1947, yang mana menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari. Maksudnya tingkah laku tersebut dapat dipelajari dari lingkungan keluarga yang mana keluarga adalah tempat belajar pertama seseorang sebelum belajar akan kehidupan yang sesungguhnya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal dilakukan atas dasar kebutuhan diri sendiri, semua tergantung dari cara mengelola dan mengekspresikan apa yang kita mau.

Dalam perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai tindak pidana yang berpotensi merusak tatanan sosial dan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi masalah yang serius, sehingga memerlukan penanganan melalui sistem hukum, salah satunya dengan dikenakan sanksi pidana. Penahanan narapidana narkoba melalui sistem penjara bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan sekaligus untuk rehabilitasi (Rizky & Fatur Ridhan, n.d.). Menurut perspektif kriminologi dalam hal penyalahgunaan narkoba terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya aktivitas narkoba, antara lain :

- a) Adanya faktor geografis dari seorang pengedar

Hal ini bisa terjadi karena banyaknya sdm atau populasi manusia yang sangat padat, rendahnya status sosial ekonomi, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung dalam artian pada lingkungan tersebut banyak pengaruh negatif atau pengaruh buruk yang mana ketika seseorang berada di lingkungan yang tidak mendukung maka orang tersebut bisa terjerumus kedalamnya.

- b) Faktor ketergantungan dari seorang pengguna dan pecandu

Pecandu narkoba merupakan orang yang mengalami ketergantungan dari zat yang ada dalam narkoba itu sendiri yang mana terdapat zat adiktif didalamnya sehingga membuat yang memakainya sulit untuk menghentikannya. Sulit tidaknya untuk menghentikan hal tersebut tergantung dari berat ringannya zat yang ada pada obat tersebut, semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lama orang tersebut

menggunakannya maka semakin lama pula proses untuk bisa pulih kembali dari ketergantungan obat tersebut. Jika dihubungkan dengan teori kriminologi, penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba dikarenakan faktor ketergantungan sesuai dengan teori Criminoloids dari Cesare Lombroso yang mana pelaku disebut sebagai penjahat kambuhan karena adanya nafsu. Dimana pada saat orang tersebut telah mencoba dan merasakan barang tersebut meskipun hanya sekali saja maka orang itu akan kembali melakukan hal tersebut pada saat nafsunya muncul.

c) Sebagai pelampiasan saat stres dari seorang pengguna

Pada faktor ini bisa terjadi karena seseorang merasa tertekan dengan permasalahan yang dialami yang mana masalah tersebut tidak juga membaik. Pada dasarnya seseorang yang memiliki tingkat stres yang tinggi dapat menimbulkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif dan membahayakan, salah satunya termasuk menyalahgunakan narkoba. Dimana dengan menggunakan obat tersebut dapat membantu mengurangi beban hidup mereka. Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, pernyataan tadi sesuai dengan teori Psikogenesis. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa pelaku kriminal timbul karena adanya faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi, konflik batin, emosi yang berkepanjangan, dan mengalami kecenderungan pada psikopatologis yang mana perilaku tersebut terjadi karena masalah pada psikis. Contohnya seperti hubungan rumah tangga yang tidak harmonis yang membuat timbul masalah pada psikis dan mental orang tersebut.

d) Faktor lingkungan terhadap penyalahguna narkoba

Jika dilihat dari perspektif teori kriminologi, faktor tersebut dikenal sebagai teori sosiogenesis, yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa penyebabnya dikarenakan sosial psikologis, ajakan tetman, dan status sosial. Dalam teori tersebut mengatakan bahwa pelaku yang melakukan hal itu dibentuk dari suatu lingkungan yang buruk, yang mana bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta adanya pembaharuan teknologi yang semakin lama semakin canggih sehingga semakin mudah orang tersebut menyalahgunakan narkoba.

Pada undang-undang kasus narkoba yang termasuk ke dalam tindak kriminal melibatkan berbagai jenis tindakan terkait narkoba yang melanggar hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara jelas jenis pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana. Pada Undang-undang narkotika dikatakan bahwa hanya orang yang mengonsumsi, memiliki, dan mengedarkan atau memproduksi narkoba tanpa izin, yang akan dikenakan sanksi pidana. Merujuk pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 dijelaskan juga bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dimana rehabilitasi medis terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mentalnya. Penyalahgunaan yang melanggar hukum dan dapat dipenjarakan tergantung pada jenis tindakan dan peraturan hukum yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa seperti pecandu

ataupun pengguna narkoba tidak dapat dipenjarakan karena melakukannya untuk kebutuhan diri sendiri dan bukan berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, serta kurir terkait jaringan gelap narkoba. Kecuali mereka melibatkan tindakan kriminal lain yang melanggar undang-undang dan merugikan orang lain seperti harus mencuri untuk jual beli obat-obat terlarang.

C. Konsep Penyalahgunaan Narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Hadi & Ismunarno, 2018).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 7 menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, narkoba merupakan hal yang boleh digunakan jika dimanfaatkan sepanjang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kiaking, 2017).

Terdapat sanksi tersendiri bagi pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan UU No.35 Tahun 2009 mengenai narkoba, berikut ini golongan yang dimaksud yaitu :

a) Pengedar

Ketentuan pidana untuk pengedar narkoba diatur dalam Pasal 114 yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang tidak ada hak untuk menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara transaksi narkoba akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk yang mengedarkan lebih dari 1 kilogram akan dikenakan pidana seumur hidup bahkan pidana mati. Dapat dilihat dari UU tersebut bahwa seseorang yang ketahuan memperjualbelikan narkoba dan jika ditemukan lebih dari 1kg dalam pengedarannya, maka akan dipidana hukum seumur hidup atau hukuman mati.

b) Produsen

Merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi seperti mengolah, membuat, dan yang memproduksi narkotika itu sendiri termasuk mengemas atau mengubah bentuk dari narkotika. sanksi pada golongan ini terdapat pada Pasal 113,118, dan 123. Dimana pada golongan I dalam Pasal 113 dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Pada golongan II dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 Tahun. Sedangkan pada golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 Tahun dan paling lama 10 Tahun.

c) Penyalahguna

Penyalahguna atau yang disebut dengan pengguna ini merupakan orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. sanksi yang diberikan bagi pengguna ini tertuang dalam Pasal 127 Ayat 1. Seperti halnya golongan I

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun, golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun, dan golongan III paling lama 1 Tahun.

Dalam aspek ilmu sosiologi, penggunaan narkoba melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dinilai cukup mengkhawatirkan di era globalisasi sekarang, terutama ketika terjadi pada generasi muda yang mana menyebabkan kerugian pembangunan bangsa, terutama ditingkat kota, provinsi, daerah bahkan sampai masuk ke desa-desa. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau narkoba itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang mempengaruhinya (Ridwan, 2018).

Perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau sebuah perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pelaku juga dianggap sebagai seseorang yang berbahaya dan menakutkan bagi orang lain sehingga tidak jarang pelaku diberi stigma negatif dalam kehidupan masyarakat (Noviarini et al., 2021).

Kecanduan obat mengacu pada penggunaan obat-obatan dalam jumlah yang meningkat secara kompulsif dan berulang-ulang dengan munculnya gejala penarikan ketika penggunaan obat berhenti. Meskipun penyebab spesifik kecanduan narkoba tidak diketahui, faktor genetik, psikologis, ekonomi, masalah kontrol diri, dan lingkungan dianggap faktor yang mendorong seseorang terlibat

dalam narkoba. Sehingga tidak hanya satu penyebab saja, kemungkinan banyak faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. (Pal, 2019).

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena narkotika dinilai sebagai tindak kejahatan yang unik dikarenakan kejahatan tersebut tidak memiliki korban sebaai obyeknya, akan tetapi pelaku dalam kejahatan tersebut adalah korban dari perbuatannya sendiri. Pecandu narkoba dan Korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

1. Definisi Narkoba

Narkoba terdiri dari 2 zat yaitu narkotika dan psikotropika dan dalam kedua zat tersebut memiliki pengertian, jenis, serta diatur dalam undang-undang yang berbeda pula. Dimana narkotika sendiri diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 sedangkan pada psikotropika dalam UU No.5 Tahun 1997.

Dalam ensiklopedia Indonesia, Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang secara khusus diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang mengacu pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah dalam narkotika baik itu narkoba atau napza merujuk pada sekelompok senyawa yang memiliki efek psikoaktif, halusinogen, dan anti-eksitasi, yang umumnya menimbulkan risiko kecanduan bagi

penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa dari psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien saat operasi atau sebagai obat penyakit tertentu.

Narkoba merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak biasa dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena berpotensi merusak kehidupan suatu bangsa. Narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga akan menimbulkan tindakan kriminal lainnya dari narkoba itu sendiri seperti halnya transaksi dan jaringan pada narkoba berkaitan dengan terorisme dan pencucian uang. Pada UU No. 35 Tahun 2009, dimana merupakan UU terbaru dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pada UU terbaru, dimana dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : Golongan I (terdiri dari 26 macam) antara lain tanaman *Papaver somniferum L*, Opium Mentah, Opium masak (candu, jicing, jicingko), Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah dan Tanaman Ganja. Golongan II (terdiri dari 87 macam) antara lain Alfasetilmetadol, Alfamedropina, Alfametadol dan Morfina. Dan Golongan III (terdiri dari 14 macam) antara lain Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmofrina dan Kodeina.

Pada pasal 1 ayat 15 tentang narkotika menyatakan bahwa mereka yang mengkonsumsi obat-obatan secara ilegal atau tanpa resep adalah orang yang menyalahgunakannya dan pada pasal 127 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika itu adalah “ penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri ”, dimana orang yang menggunakan narkoba tanpa

hak dan telah melanggar hukum serta Undang-Undang yang sudah diatur. Ancaman hukuman untuk kasus tersebut tergolong ringan dimana pada pengguna Golongan I adalah 4 Tahun penjara, untuk Golongan II pidana paling lama adalah 2 Tahun penjara dan pada Golongan III adalah pidana penjara maksimal yang mana untuk jangka waktunya sampai satu tahun. Sedangkan untuk pengedar, pidana paling berat adalah penjara diatas 5 Tahun atau hukuman mati.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut undang-undang tersebut, narkotika didefinisikan sebagai zat kimia atau obat yang merupakan sintetis atau semi-sintetis, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dan yang memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan, perubahan kesadaran, kehilangan rasa, dan mengurangi rasa sakit.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zat-zat yang terkandung di dalam narkotika mengandung zat yang berbahaya jika dikonsumsi dalam penggunaan jangka panjang dan dapat menyebabkan reaksi tidak sadar atau kehilangan rasa.

2. Problem Penyebab Tindak Pidana Narkoba

a) Kontrol Diri

Menurut Reiss Alberto, terdapat 2 macam kontrol yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba yaitu personal control dan social control. (Royani & Yurike, 2019).

1) *Personal control*

Merupakan cara tentang bagaimana diri kita dapat menahan, mengatur, dan mengendalikan akan tingkah laku diri sendiri agar tidak terbawa kearah yang negatif atau terbawa dalam perilaku yang menyimpang. Personal control sangat mempengaruhi seseorang dalam setiap perilaku, karena lemahnya personal kontrol dapat membawa kita kearah yang tidak baik tetapi jika kita dapat mengontrol dan memilahnya dengan baik maka dorongan-dorongan yang mengarah ke arah negatif dapat kita atasi.

Menurut Marsela dan Supriatna (2019) dalam kutipannya, bahwa seseorang dengan kontrol diri yang rendah akan menimbulkan berbagai permasalahan yang buruk dan ketika melakukan tindakan kriminal akan cenderung tidak mempertimbangkan konsekuensinya sehingga akan merugikan diri sendiri, contohnya seperti menyalahgunakan narkoba dan berbagai perilaku menyimpang lainnya.

Terdapat 3 aspek dalam kontrol diri antara lain behavioral, cognitive, dan decisional control. Behavioral kontrol merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan dimana mereka dapat menentukan siapa yang mengendalikan keadaan, apakah itu dari diri sendiri ataupun orang lain. (Diza Reski Mulya et al., n.d.)

2) *Social Control*

Setiap individu tidak hanya dikontrol dengan dirinya sendiri, tetapi juga dapat dikontrol dengan lingkungan sosialnya. Dengan adanya kontrol sosial mampu mengontrol tindakan menyimpang yang akan terjadi. Oleh sebab itu tindak kriminal atau tindakan menyimpang lainnya dapat terjadi ketika terjadi kekosongan pada kontrol sosial tersebut. Lemahnya kontrol sosial sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba dikarenakan tidak adanya orang yang mengarahkan, menasehati, ataupun memberi teguran kepada seseorang yang telah melanggar aturan dan melakukan penyimpangan. Kontrol sosial dapat dilakukan oleh keluarga, teman ataupun lingkungan sosialnya.

Kontrol sosial terbagi menjadi 2 yaitu kontrol sosial preventif dan represif. Preventif dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terjadi, seperti membuat aturan ditempat mereka tinggal dan saling mengingatkan satu sama lain jika ada salah satu yang melanggar aturan. Dan jika ada yang melanggar segera diberikan sanksi agar yang lainnya tidak ikut mengulangi penyimpangan tersebut, sehingga akan lebih menghargai peraturan yang telah dibuat dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan. Sedangkan kontrol sosial secara represif dilakukan setelah terjadinya tindakan penyimpangan atau pelanggaran. contohnya ketika seseorang telah melanggar aturan, maka mereka wajib diberikan sanksi yang berlaku agar mereka sadar

akan kesalahan yang mereka lakukan. Atau contoh lainnya seperti pada warga binaan yang telah bebas dan telah kembali ke masyarakat, mereka wajib melihat dan mempelajari kondisi lingkungan dimana mereka berada sehingga tidak terjadi pengulangan penyimpangan yang sama atau bahkan melakukan penyimpangan yang baru. Dalam hal ini peran keluarga, teman, ataupun tetangga sangat penting untuk masing-masing individu karena ketika hidup di lingkungan yang sehat maka kita juga akan ikut berperilaku sehat dan mematuhi aturan yang telah berlaku. Akan tetapi jika kita hidup di tempat yang kurangnya aturan, kurangnya kepedulian bahkan acuh terhadap sekitarnya, maka kita juga akan ikut terbawa kedalam penyimpangan tersebut. (Rahmaningrum, n.d.)

b) Faktor Kepribadian

Pada faktor ini biasanya pengguna terjerat kasus narkoba karena faktor individu itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena didorongnya rasa ingin tahu atau coba-coba, ingin menunjukkan jati dirinya, atau menjadikan narkoba sebagai gaya hidup (life style) dan juga karena adanya rasa kurang percaya diri. Atau menjadikan narkoba untuk mendapatkan kepuasan batin karena mereka tau kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu salah akan tetapi hanya demi kepuasan diri sendiri, mereka rela melanggar hukum dan siap menerima konsekuensinya.

c) Faktor Lingkungan

a) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi akan sangat mudah membawa pengaruh buruk untuk orang disekitarnya dan akan mempermudah juga untuk akses jaringan narkoba. Maka dari itu pentingnya norma social yang harus diterapkan dalam suatu masyarakat karena pada beberapa kasus ditemukan bahwa narkoba sendiri dianggap sebagai sebuah budaya dan gaya hidup yang diterima oleh masyarakat, artinya masyarakat secara tidak langsung membenarkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan. Oleh sebab itu lingkungan masyarakat yang tidak memiliki norma social yang baik maka akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

b) Lingkungan Pergaulan

Pergaulan yang buruk adalah salah satu kunci yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, dimana pergaulan bebas dan tidak terkontrol dapat menyebabkan penyimpangan. Pada dasarnya pergaulan sangat dibutuhkan untuk setiap orang. Dengan melakukan interaksi kepada orang lain, seseorang dapat mengembangkan keterampilan sosialnya. Selain itu dengan pergaulan dapat membangun relasi, menambah wawasan lebih luas. Jika kita berada di lingkungan membawa pengaruh yang positif, maka kita akan ikut berperilaku positif. Tetapi sebaliknya jika kita

salah dalam bergaul dan memilih teman, maka dengan mudahnya kita juga akan terpengaruh kearah yang negatif.

c) **Lingkungan Keluarga**

Seseorang yang dalam rumah tangganya memiliki keretakan atau dapat dikatakan hubungan keluarganya tidak harmonis dapat menjadi salah satu penyebab seseorang terjerumus untuk menggunakan narkoba sebagai pelarian. Atau ketika dalam keluarga ada yang terlibat tindak penyalahgunaan narkoba, maka bisa saja kita akan terlibat juga kedalam narkoba tersebut. Pada dasarnya keluarga seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk seseorang, dimana dalam keluarga kita mendapatkan kasih sayang, memberikan motivasi, memberi support dan menjadi tempat berkeluh kesah, serta menjadi pendidik yang baik untuk anggota keluarga lainnya agar selalu berada di jalan yang benar. Akan tetapi jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh juga terhadap perilaku seseorang.

d) **Faktor Psikologis**

Seseorang dengan gangguan mental dan stress hidup yang tinggi seringkali menyebabkan seseorang mencari pelarian dengan penggunaan narkoba untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penyebab dari stres sendiri bisa dari keluarga, pekerjaan ataupun masalah pribadi yang dialami. Menurut Lazarus & Folkman terdapat 2 strategi coping yaitu problem focused coping dan emotional focused

coping. Problem focused adalah cara seseorang untuk menghadapi masalahnya secara langsung, dimana meliputi planful strategy coping, confrontative coping, dan seeking social support yaitu dengan mencari bantuan dan dukungan dari orang luar. Sedangkan emotional focused adalah strategi yang bertujuan untuk mengelola stres nya ketika berinteraksi dengan lingkungan. Maka dari itu pentingnya coping stres untuk menghindari masalah baru yang nantinya akan muncul dan dapat memperburuk keadaan sebelumnya (Andyastanti et al., 2022)

Menurut Damanik, R. M (2020), faktor penyebab terjadinya seseorang menyalahgunakan narkoba ada 2 yaitu dari aspek internal dan eksternal, dimana pada internal meliputi faktor keluarga, ekonomi, dan kepribadian, Sedangkan pada eksternal meliputi faktor pergaulan dan lingkungan sosial.

a) Internal

Dari segi ekonomi, untuk dapat memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena harganya sendiri yang cukup mahal. Namun berbanding terbalik dengan seseorang yang secara ekonominya cukup mampu akan tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, maka akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba. Kemudian dari factor keluarga yang kurang harmonis juga dapat membuat seseorang terpengaruh untuk menyalahgunakan narkoba dikarenakan seseorang tersebut frustrasi dan membutuhkan ketenangan akibat dari hubungan keluarga yang kurang baik.

b) Eksternal

Pada faktor eksternal ini terbagi menjadi 2 yaitu karena pergaulan dan juga pengaruh lingkungan sosial. Pergaulan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk terjerumus kedalam dunia narkoba. Karena pergaulan seseorang sangat mudah sekali terbawa ke dalam pengaruh buruk. Sedangkan sosial dan lingkungan masyarakat juga ikut mempengaruhi, dimana ketika kita tinggal di lingkungan yang kurang baik maka kita juga akan ikut kedalam pengaruh tersebut.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Adapun dampak dari pengguna narkotika sangatlah besar, dimana berpengaruh pada fisik dan mental bahkan keadaan emosional dan spiritual pun terganggu sehingga mempengaruhi juga sifat, sikap, dan tingkah laku seseorang tersebut.

a) Dampak Fisik

Dalam pemakaian obat ini jika dikonsumsi berlebihan maka dapat mengalami kerusakan pada organ tubuh. Kerusakan jaringan pada organ tubuh itu lah yang akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga timbul berbagai penyakit. Pengguna juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan lain-lain.

b) Dampak psikologis

Seseorang yang mengonsumsi narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otaknya, syaraf, pembuluh darah, tulang, dan seluruh jaringan

pada tubuh manusia. Seperti contohnya tidak dapat berpikir secara logis, sering berhalusinasi, daya ingat yang menurun, serta mengalami gangguan mental dan emosi yang tidak stabil sehingga dapat menyebabkan stres bahkan hingga mengalami kematian dikarenakan kerusakan pada sel-sel tersebut. Pada pengguna narkoba, mereka juga cenderung menjadi tertutup yang disebabkan oleh banyak hal, yang dimana mereka menutup dirinya jauh dari orang lain.

c) Dampak Keluarga dan Masyarakat

Seseorang yang menyalahgunakan narkoba juga akan berdampak pada keluarga mereka, dimana keharmonisan dalam keluarga dapat terjadi karena munculnya rasa malu pada anggota keluarga kepada tetangga serta masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pertikaian yang mana akan merusak kepercayaan dan relasi. Dari segi ekonomi, keuangan mereka juga dapat terkuras untuk pengobatan dan pemulihan pasca penggunaan narkoba. Sedangkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap Masyarakat yaitu hilangnya relasi dan dikucilkan oleh lingkungan Masyarakat karena takut terpengaruh ataupun menjadi korban tindak kriminal.

d) Dampak Emosional

Pengguna narkotika cenderung memiliki tingkat emosi yang tinggi dan juga labil dikarenakan dapat berubah kapan saja. Hal ini disebabkan oleh Adiksi atau zat ketergantungan dari narkoba dimana membuat seseorang kehilangan kendali terhadap emosinya, seringkali mereka bertindak secara impuls mengikuti dorongan emosi yang muncul dalam dirinya. Pengguna

juga sering diselimuti dengan rasa bersalah yang akan menimbulkan depresi yang mendalam.

e) Dampak Spiritual

Seseorang yang menyalahgunakan narkoba berarti dirinya telah kehilangan kepercayaan, nilai, moral, prinsip hidup, serta keyakinan dalam beragama. Secara spiritual, mereka menganggap narkoba adalah pusat hidupnya. Pada pecandu narkoba akan mengalami ketergantungan atau Adiksi yang dapat membuat pengguna tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan lebih memilih hal yang dapat mengancam diri sendiri. Perlu disadari bahwa pemulihan seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga dalam hal agama, psikologi dan social.

D. Teori Pemasyarakatan

a) Definisi Pemasyarakatan

Perlu diketahui bahwa sistem kepenjaraan dahulu sangat berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan yang sekarang, dimana lebih dikenal dengan pemasyarakatan. Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda, dimana pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa. Sistem kemasyarakatan yang ada di Lapas saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang diterapkan di masa lalu. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan untuk mendukung upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Tabel 2. 1 Perbedaan Sistem Kepenjaraan dan Sistem Kemasyarakatan

Aspek	Sistem Kepenjaraan	Sistem Kemasyarakatan
Tujuan	Hukuman dan isolasi	Pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi
Fokus	Pembalasan kepada yang melanggar hukum	Perbaikan perilaku untuk kembali ke masyarakat
Kondisi Warga Binaan	Terisolasi dan sering kali tidak manusiawi, serta tidak memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan narapidana.	Diberikan fasilitas yang layak dan kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi mereka
Reintegrasi Sosial	Sangat minim sekali, bahkan warga binaan seringkali dikucilkan. Warga binaan sering kali diisolasi tanpa persiapan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.	Adanya program pembebasan bersyarat, asimilasi, dan reintegrasi sosial. Lapas memiliki pendekatan yang mendukung reintegrasi sosial dengan memberikan pelatihan keterampilan dan program Pendidikan, bertujuan untuk memperkecil kemungkinan narapidana menjadi residivis setelah menjalani hukuman.
Program Pembinaan	Pendidikan di lapas sangat terbatas dan seringkali tidak terorganisir, hanya berfokus pada hukuman yang diberikan.	Diberikan Pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, serta rehabilitasi

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2023

1) Sistem Kepenjaraan (Masa Lalu)

Sistem kepenjaraan yang diterapkan di masa lalu lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atau balas dendam terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengurung mereka dalam sel atau ruang yang terisolasi, tanpa memberikan banyak kesempatan untuk perubahan perilaku atau rehabilitasi. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari sistem kepenjaraan antara lain:

a) Fokus pada Hukuman

Dimana system kepenjaraan lebih banyak berfokus pada hukuman pidana. narapidana diisolasi dalam sebuah sel dan dijauhkan dari masyarakat tanpa memberikan banyak perhatian terhadap perubahan perilaku atau rehabilitasi mereka. Pada system penjara dahulu narapidana tidak ada diberikan pembinaan seperti yang terdapat pada lapas, akan tetapi lebih berfokus pada hukuman dan sanksi yang diberikan.

b) Kondisi yang Tidak Manusiawi

Lapas pada masa lalu sering kali dikenal dengan kondisi yang sangat buruk, seperti sesak, kurangnya fasilitas kesehatan, kebersihan, dan makanan yang memadai. Kualitas hidup narapidana sangat terabaikan. Dapat dikatakan bahwa system kepenjaraan dahulu tidak memperhatikan hak-hak warga binaan seperti kurangnya hak untuk mendapatkan kesehatan dan juga kurangnya fasilitas yang layak untuk para narapidana.

c) Kurangnya Pembinaan

Pembinaan di masa lalu lebih terbatas pada aspek fisik dan keamanan, tanpa pendekatan psikologis yang mendalam. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang bermanfaat untuk reintegrasi sosial sangat minim. Pada system penjara dahulu narapidana tidak mendapatkan hak nya seperti hak untuk mendapat Pendidikan, pembinaan, atau bahkan berkomunikasi dengan keluarga. Dimana mereka tidak mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan sebagai warga negara.

d) Stigma Sosial

Setelah keluar dari penjara, Narapidana sering mendapat stigma negative bahkan mendapatkan perlakuan yang buruk oleh Masyarakat karena merasa takut dan cemas akan menjadi korban atau membawa pengaruh buruk untuk bagi lingkungannya. Oleh sebab itu hampir semua narapidana merasa khawatir karena takut diotol dan tidak diterima oleh masyarakat.

2) Sistem Kemasyarakatan (Sekarang)

Pada sistem kemasyarakatan yang diterapkan saat ini, Lapas bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melakukan pembinaan yang mempersiapkan narapidana agar mereka dapat reintegrasi secara baik dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Pada system lapas lebih memperhatikan hak-hak sebagai warga negara. Seperti memberikan Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan juga pembinaan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk perubahan perilaku serta pengembangan diri. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem kemasyarakatan antara lain :

1. Pendekatan Rehabilitatif

Lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pada pemulihan dan pembinaan narapidana. Lapas tidak hanya menjadi tempat hukuman, tetapi juga tempat untuk melakukan perbaikan perilaku. Warga binaan diberikan kesempatan untuk mengikuti program-program rehabilitasi, psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

a) Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Lapas saat ini memberikan akses kepada narapidana untuk mengikuti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan kegiatan yang mengembangkan kapasitas diri mereka. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat hidup mandiri setelah keluar dari Lapas dan mengurangi kemungkinan mereka mengulangi perbuatannya.

b) Pendekatan Psikologis

Warga binaan juga diberikan konseling dan terapi untuk membantu mereka mengatasi masalah psikologis yang mungkin menjadi pemicu tindakan kriminal mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka sehingga bisa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah bebas.

2. Penerapan Hak Asasi Manusia

Lapas saat ini mulai menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia narapidana. Mereka mendapatkan hak untuk hidup dengan layak, memperoleh akses ke pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, perlakuan terhadap narapidana lebih berbasis pada penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Reintegrasi Sosial

Lapas lebih fokus pada mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka selesai. Program reintegrasi sosial ini bertujuan agar narapidana tidak merasa terasing setelah keluar dari Lapas, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

a) Program Pembebasan Bersyarat

Salah satu contoh penerapan sistem kemasyarakatan adalah pemberian pembebasan bersyarat atau asimilasi bagi narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama menjalani hukuman. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat secara bertahap.

b) Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat

Lapas saat ini mendorong keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Selain itu, bekerja sama dengan organisasi sosial, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana.

4. Sarana dan prasarana yang memadai

Dalam sistem kemasyarakatan, pemerintah juga berusaha memperbaiki kondisi fisik Lapas. Banyak Lapas yang telah direnovasi dan dipastikan memiliki fasilitas yang lebih layak, seperti ruang pendidikan, ruang pelatihan keterampilan, fasilitas medis, dan ruang konseling. Hal ini bertujuan untuk memberikan narapidana kondisi yang lebih baik selama menjalani hukuman dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

5. Peran Lapas dalam Pemberdayaan

Selain memberikan hukuman, Lapas sekarang berfungsi sebagai tempat pemberdayaan bagi narapidana. Narapidana diberikan kesempatan untuk bekerja, berkreasi, dan mengembangkan diri dalam berbagai bidang seperti

kerajinan tangan, produksi barang, atau kegiatan sosial yang mendukung perkembangan keterampilan mereka.

Pada tanggal 27 April 1964, konferensi dinas direktorat pemasyarakatan di Lembang meresmikan istilah pemasyarakatan. Saat pertama kali didirikan, sistem pemasyarakatan adalah gagasan intelektual ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan fungsi pengayoman hukum pidana, yang mencakup prinsip pendidikan. Kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada 30 Desember 1995. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan yang melakukan pembinaan pada warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Setelah itu undang-undang tersebut melakukan pembaharuan pada 3 Agustus Tahun 2022, yang mana muncul undang undang pembaharuan menjadi undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan berlaku hingga sekarang. Pada undang-undang terbaru ini merupakan penyempurnaan dari UU Tahun 1995 (Waluyo, B. 2023). Sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sinar Grafika).

Dalam UU No. 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Dalam Bab 1 Pasal 2 dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan dibentuk bertujuan agar memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga binaan, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan sendiri bertujuan untuk menyiapkan para warga binaan nantinya agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas dimana yang tercantum pada UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 3 yang meliputi pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya kemerdekaan, serta profesionalitas.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina warga binaan. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha (Fitrianto, 2016). Lapas di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif

(return to a normal and productive life) di tengah-tengah masyarakat (Aswar & Yasin, 2021).

Dengan adanya Lembaga permasyarakatan diharapkan mampu menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi residivis (Nainggolan, 2019).

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu (Suriyanto, 2018) :

- a) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari Criscive Institution and Enacted Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni Basic institution and Subsidiary Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- c) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned Institution and unsanctioned Institution. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dan lain-lain, sementara yang kedua ditolak

meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.

- d) Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional and Restriktic Institutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- e) Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional and regulatif Institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

b) Tujuan Pemasyarakatan

- 1) Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya
- 2) Menyadari kesalahan
- 3) Memperbaiki diri
- 4) Tidak mengulangi tindak pidana
- 5) Diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- 6) Berperan aktif dalam pembangunan
- 7) Hidup secara wajar dan normal sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.

E. Konsep Rehabilitasi Pada Warga Binaan Kasus Narkotika

1. Definisi Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses pemulihan yang mencakup

aspek fisik, mental, dan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu pecandu narkoba. Pemulihan ini dilakukan melalui pemberian dukungan psikologis, emosional, serta pelatihan keterampilan hidup agar individu dapat hidup mandiri dan terbebas dari ketergantungan terhadap zat adiktif. Program rehabilitasi diselenggarakan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi, baik pemerintah maupun swasta, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), rumah sakit, balai pelatihan kerja, serta lembaga lainnya yang memiliki peran dalam proses rehabilitasi. Pelibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam proses pemulihan pecandu narkoba. Secara umum, rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan bentuk rehabilitasi yang berfokus pada proses pengobatan dan penyembuhan fisik untuk membebaskan individu dari ketergantungan narkoba. Proses ini dilakukan oleh tenaga medis profesional, seperti dokter dan petugas kesehatan, melalui pemberian obat-obatan tertentu yang sesuai dengan standar pengobatan kecanduan. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial individu melalui berbagai intervensi, seperti bimbingan sosial, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan hidup. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah untuk membantu individu dalam menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan sosial serta mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan secara produktif setelah keluar dari lembaga pasyarakatan. Kedua bentuk rehabilitasi ini saling

melengkapi dalam mendukung proses pemulihan yang menyeluruh, sehingga individu tidak hanya pulih dari segi fisik, tetapi juga siap secara psikologis dan sosial untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan bebas dari narkoba di tengah masyarakat.

Sebelum melakukan rehabilitasi, ada 2 tim yaitu dari tim penilaian terpadu yang terdiri dari dokter dan psikolog serta dari penilai hukum yaitu polri, BNN, kejaksaan hukum, dan KEMENKUMHAM. Kemudian tim penilai terpadu memberikan hasil keputusan untuk merekomendasikan agar korban dibina dan disembuhkan untuk segera mendapatkan rehabilitasi medis ataukah rehabilitasi sosial (Anne Friday Safaria, 2023). Dalam pelaksanaannya lapas bekerja sama dengan lembaga kesehatan terkait dengan penyembuhan kasus narkoba.

Pada Peraturan Menteri sosial (PERMENSOS) Nomor 9 Tahun 2017 yang membahas tentang standarisasi nasional rehabilitasi sosial bagi pecandu dan juga penyalahguna narkoba. Pada pasal 1 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang dalam mengembalikan fungsi sosial kehidupan bermasyarakat. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 yang mengatakan bahwa rehabilitasi sosial ini dilaksanakan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pemberian pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bimbingan pada mental dan spiritual, bimbingan fisik, serta pemberian konseling.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tersebut di Lapas perempuan kelas IIA Tangerang. Dimana dalam pelaksanaan rehabilitasi ini membutuhkan metode pendekatan yang berbeda tergantung dari individu tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 yang mana mengatakan bahwa perempuan yang melakukan penyalahgunaan narkoba wajib mengikuti rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan diri dan mengenali kemampuan individu tersebut serta memberikan pendidikan berupa keterampilan hidup.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan yang dilakukan baik secara fisik, mental, ataupun pada sosialnya yang bertujuan agar ketika nantinya sudah bebas, orang tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pada pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di lapas bertujuan agar warga binaan merubah perilaku dan sosialnya lebih baik lagi dan bertanggung jawab (Hanafi, I. B., & Wibowo, P. 2022).

2. Tahap Rehabilitasi

Menurut Hary Hikmat, (2021) terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan program rehabilitasi, antara lain :

a) Assesment

Dimana merupakan proses awal yang berfungsi untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai latar belakang individu korban penyalahgunaan narkotika. Informasi yang dikumpulkan mencakup kondisi keluarga, lingkungan sosial, riwayat penggunaan narkoba, serta

permasalahan yang mendorong individu terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Tujuan dari adanya assessment ini yaitu untuk memahami kondisi permasalahan dan potensi korban penyalahgunaan narkoba seperti pada aspek fisi, mental, spiritual, psikososial, minat dan bakat. Hasil dari assessmet ini nantinya harus diinformasikan dan terdokumentasikan secara tertulis yang dimana ditentukan focus permasalahannya serta penanganan apa yang perlu dilakukan.

b) Rencana Intervensi

Pada tahap rencana intervensi ini merupakan tahap yang membahas hasil dari assessment yang kemudian dalam rencana intervensi ini akan dilakukan perencanaan untuk program yang akan dilakukan oleh konselor. Tujuan pada tahap ini yaitu untuk menentukan tindakan yang paling tepat diberikan dan dibutuhkan oleh korban penyalahgunaan narkoba. Perencanaan intervensi juga mencakup penetapan tujuan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, strategi pelaksanaan program, serta indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi. Dengan demikian, intervensi yang diberikan diharapkan mampu memberikan dampak positif secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi proses pemulihan individu dari ketergantungan narkoba.

c) Intervensi

Merupakan implementasi dari program rehabilitasi yang telah dirancang dan ditetapkan pada tahap perencanaan intervensi. Kegiatan ini

dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan individu dan bertujuan utama untuk meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui pemberian layanan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, serta spiritual. Layanan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pendekatan berbasis komunitas, dukungan dari keluarga, Selama tahap ini, korban penyalahgunaan narkotika memperoleh berbagai bentuk bimbingan, konseling, terapi, serta pelatihan keterampilan yang dirancang untuk membantu mereka mengembangkan pola hidup sehat, memperkuat kemampuan adaptasi sosial, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

d) Monitoring dan Evaluasi

Dalam tahap ini merupakan monitoring merupakan proses penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan intervensi telah tercapai serta menilai dampak dari intervensi terhadap perubahan perilaku dan keberfungsian sosial individu penyalahguna narkotika. Dalam proses evaluasi, konselor atau tim rehabilitasi menggunakan berbagai instrumen dan indikator yang relevan, seperti peningkatan motivasi untuk hidup sehat, kemampuan mengontrol diri terhadap penggunaan narkoba, keterlibatan dalam aktivitas produktif, serta peningkatan hubungan sosial dengan keluarga dan lingkungan

sekitar. Evaluasi dilakukan secara berkala dan mendalam guna memperoleh informasi yang valid dan komprehensif mengenai perkembangan klien selama mengikuti program. Hasil evaluasi nantinya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap program yang sedang dijalankan, serta untuk menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan demi keberhasilan proses pemulihan secara menyeluruh.

e) Terminasi

Pada tahap ini merupakan pengakhiran dari pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba yang dinyatakan sudah berada dalam kondisi yang aman untuk menyelesaikan program rehabilitasi yang diberikan. Yang kemudian pada warga binaan kasus narkoba setelah tahap terminasi maka mereka akan mengikuti program Pasca Rehabilitasi. Pada proses terminasi harus dilakukan secara bertahap dan terencana agar tidak menimbulkan ketergantungan baru terhadap institusi atau petugas rehabilitasi. Sebelum terminasi dilakukan, konselor akan memastikan bahwa klien memiliki strategi koping yang memadai, jaringan dukungan sosial yang kuat, serta akses terhadap layanan lanjutan apabila dibutuhkan.